

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.



PT PETROSEA TBK
("Perseroan" atau "PTRO")

Bidang Usaha:

Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Perdagangan, Pengangkutan dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, serta Pendidikan

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Gedung Wisma Barito Pacific,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, RT 008/ RW 04,
Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat,
Jakarta 11410, Indonesia
Telp: (62 21) 29770999, Fax: (62 21) 29770988
corporate.secretary@petrosea.com
www.petrosea.com

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya anda berkonsultasi dengan penasehat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2025

I. DEFINISI

“Afiliasi”	: Hubungan antara satu pihak dengan pihak lain, sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pasar Modal.
“Benturan Kepentingan”	: Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
“Bursa Efek Indonesia”	: Bursa Efek Indonesia.
“KJP”	: PT Kreasi Jasa Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.
“Menkumham”	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”	: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
“Penilai Independen” atau “KJPP”	: Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan.
“Perjanjian Sewa Alat”	: Perjanjian Sewa Alat No. PTP/AGR/2025/VI-0029 tanggal 23 Juni 2025, antara Perseroan dengan TP.
“PJK”	: PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.
“POJK 17/2020”	: Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
“POJK 42/2020”	: Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“Rp”	Rupiah Indonesia, yang merupakan mata uang sah Republik Indonesia.
“RUPS”	: Rapat Umum Pemegang Saham.
“TP”	: PT Tamtama Perkasa, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.
“Transaksi”	: Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan Afiliasinya berdasarkan Perjanjian Sewa Alat.

“Transaksi Afiliasi & Benturan Kepentingan” : Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.

“UUPT” : Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

II. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan bahwa pada tanggal 23 Juni 2025, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Sewa Alat antara Perseroan dan TP.

Perseroan dan TP merupakan pihak-pihak yang berafiliasi berdasarkan fakta bahwa terdapat kesamaan Direksi dan Dewan Komisaris, serta hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.

Dalam melakukan Transaksi, Perseroan senantiasa mematuhi setiap ketentuan dalam perjanjian yang dibuat oleh Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas pada peraturan di bidang pasar modal, UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengikat terhadap Perseroan dan TP serta memastikan bahwa Transaksi ini dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan merujuk pada ketentuan POJK 42/2020 di mana Transaksi dikualifikasikan sebagai Transaksi Afiliasi, maka Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan tujuan untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi serta sebagai pemenuhan kewajiban berdasarkan POJK 42/2020.

Transaksi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan bukan merupakan transaksi material, serta tidak memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

Perseroan merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh PJK melalui KJP dan laporan keuangan Perseroan dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan PJK. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 22 POJK 42/2020, Keterbukaan Informasi ini dilakukan oleh Perseroan sesuai prosedur yang diatur dalam POJK 42/2022.

III. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Latar Belakang, Alasan dan Manfaat Dilakukannya Transaksi

Perseroan bermaksud untuk menyewa alat berat milik TP untuk menunjang kegiatan jasa pertambangan Perseroan dan meningkatkan efisiensi operasional. Transaksi ini akan memperkuat sinergi serta jaringan usaha dengan grup sesuai dengan strategi jangka panjang grup PJK. Selain itu, Transaksi ini akan meningkatkan kinerja Perseroan serta memberikan nilai tambah kepada Perseroan dan grup PJK secara keseluruhan.

2. Pihak Yang Melakukan Transaksi

Pihak yang melakukan Transaksi adalah Perseroan dan TP. Berikut adalah keterangan mengenai pihak-pihak yang melakukan Transaksi dengan Perseroan:

a. Keterangan Mengenai Perseroan

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Akta No.75 tanggal 21 Februari 1972, dibuat dihadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. Y.A.5/51/17 tanggal 30 November 1972 dan didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 3236 tanggal 7 Desember 1972 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 12, tanggal 9 Februari 1973 dan Tambahan Berita Negara No. 96.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir anggaran dasar Perusahaan berdasarkan Akta No. 4 tertanggal 19 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang dan atas perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui berdasarkan keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia untuk persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas No. AHU-0039444.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 18 Juni 2025 dan diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0299482 tanggal 18 Juni 2025.

Susunan pemegang saham terakhir Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan 4 tertanggal 21 April 2025 yang dibuat dihadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0213866 tanggal 30 april 2025 (**Akta Perseroan 4/2025**).

Adapun susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5 tanggal 21 April 2025, dibuat dihadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (**Akta Perseroan 5/2025**) yang pemberituannya telah

diterima oleh Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0214518 tanggal 30 April 2025.

Pada tahun 1990, Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana kepada publik dan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia.

Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	40.344.200.000	201.721.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	10.086.050.000	50.430.250.000

Catatan: dengan nilai nominal Rp 5,00 per saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh PT Datindo Entrycom, komposisi pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Kreasi Jasa Persada	4.476.683.000	22.383.415.000	44,385
2.	PT Caraka Reksa Optima	2.981.503.570	14.907.517.850	29,561
3.	Masyarakat	2.627.863.430	13.139.317.150	26,054
Total		10.086.050.000	50.430.250.000	100,000

Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Perseroan 5/2025 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen: Osman Sitorus

Komisaris : Erwin Ciputra

Komisaris : Djauhar Maulidi S.E., M.B.A.

Komisaris : Prof. Ginandjar Kartasasmita

Komisaris : Jenderal Pol (Purn.) Drs. Sutanto

Komisaris Independen : Dr. Setia Untung Arimuladi S.H., M.Hum.

Direksi

Presiden Direktur : Michael

Direktur : Kartika Hendrawan

Direktur : Ruddy Santoso

Direktur : Meinar Kusumastuti

Direktur : Iman Darus Hikhman

Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang konstruksi, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, serta pendidikan.

b. Keterangan Mengenai TP

Riwayat Singkat TP

TP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 04 Agustus 2008 dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-66963.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 29514 tanggal 26 Desember 2008 dan Tambahan Berita Negara No.104.

Anggaran Dasar TP telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 12 tanggal 10 Desember 2024 dibuat di hadapan Devi Yanti, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bogor. Akta mana telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum No. AHU-00080320.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0268585.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 10 Desember 2024 dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Kementerian Hukum No. AHU-AH.01.03-0219859 tanggal 10 Desember 2024 .

Komposisi pemegang saham TP terakhir berdasarkan Akta No. 17 tanggal 12 Desember 2024 dibuat di hadapan Devi Yanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor. Akta mana telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Kementerian Hukum No. AHU-AH.01.03-0221080 tanggal 12 Desember 2024 (**Akta TP 17/2024**).

Adapun susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir TP adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 109 tanggal 29 September 2022 dibuat di hadapan Devi Yanti, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bogor. Akta mana telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.09-0061894 tanggal 04 Oktober 2022 dengan Daftar Perseroan No. **AHU-0197836.AH.01.11.TAHUN 2022** tanggal 04 Oktober 2022 (**Akta TP 109/2022**).

Kepemilikan Saham TP

Struktur permodalan TP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan & Disetor	776.500	776.500.000.000

Catatan: dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham.

Komposisi pemegang saham TP terakhir berdasarkan Akta TP 109/2022, adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk	776.499	776.499.000.000	99,99
2.	Prajogo Pangestu	1	1.000.000	0.01
Total		776.500	776.500.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan TP

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta TP 109 /2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Erwin Ciputra

Direksi

Direktur Utama : Michael

Direktur : Diana Arsiyanti

Direktur : Daniel JR. Lopez Laurente

Kegiatan Usaha TP

TP adalah perseroan terbatas yang kegiatan usahanya bergerak pada bidang pertambangan.

3. Objek Transaksi

Berupa alat berat, kendaraan dan peralatan yang terdiri dari 14 (empat belas) Unit Alat Berat,30 (tiga puluh) Unit Truck, 1 (satu) Unit Pump dan 8 (delapan) Unit Lighting Tower.

3.1 Perjanjian Sewa Alat

Berdasarkan Perjanjian Sewa Alat tertanggal 23 Juni 2025, Perseroan akan menyewa alat dari TP serta mengoperasikan dan memelihara alat dengan mekanisme *rental dry* guna untuk mendukung kegiatan jasa pertambangan Perseroan di Indonesia.

4. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi atas sewa menyewa alat berat, kendaraan dan peralatan oleh Perseroan dari TP berdasarkan Perjanjian Sewa Alat adalah Rp 75.945.200.000,- atau sebesar 1,88% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 4.036.459.500.000,-. Sehingga Transaksi ini bukan merupakan transaksi material dikarenakan kurang dari 20% ekuitas Perseroan.

5. Sifat Hubungan Afiliasi Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

Hubungan antara pihak-pihak yang melakukan Transaksi adalah hubungan Afiliasi yang memiliki kesamaan:

a. Direksi dan Dewan Komisaris.

	Perseroan	TP
Direksi	Presiden Direktur: Michael	Direktur Utama: Michael
Dewan Komisaris	Komisaris: Erwin Ciputra	Komisaris: Erwin Ciputra

- b. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu Bapak Prajogo Pangestu yang merupakan Pengendali Perseroan melalui KJP dan PJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Sehubungan dengan Transaksi di atas, Perseroan telah menunjuk pihak independen sebagai berikut:

KJPP Kusnanto & Rekan, penilai publik independen yang melakukan penilaian atas kewajaran Transaksi, menyiapkan ringkasan laporan yang mengikhtisarkan analisa dan hasil penilaian indikatif, serta memberikan pendapat atas kewajaran nilai Transaksi.

Alamat : Citywalk Sudirman 6th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta 10220
Telepon : +62 (21) 2555 8778
Faksimili : +62 (21) 2555 6665

V. RINGKASAN LAPORAN PENILAI DAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI DARI PENILAI INDEPENDEN

Perseroan menunjuk KJPP sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/250205-002 tanggal 5 Februari 2025 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan dari pendapat kewajaran atas Transaksi yang dinilai oleh KJPP Kusnanto & Rekan berdasarkan laporan No. 00089/2.0162-00/BS/02/0153/1/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025 ("**Pendapat Kewajaran**"):

1. Pihak-Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan TP.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah transaksi dimana Perseroan bermaksud untuk menyewa Peralatan untuk mendukung kegiatan jasa pertambangan Perseroan di yang berlokasi Indonesia. Dengan periode sewa selama 50 (lima puluh) bulan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan biaya sewa sebesar Rp 1,46 miliar per bulan. Sehingga keseluruhan nilai transaksi adalah sebesar Rp 75,95 miliar dan pada akhir periode sewa keseluruhan peralatan akan menjadi milik Perseroan.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP tidak mempunyai kewenangan

dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

6. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak

keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan, dimana (i) Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020; (ii) Transaksi merupakan Transaksi Material yang tidak memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan (iii) semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut terkait Transaksi, maka dapat menghubungi Perseroan di:

PT PETROSEA TBK

Gedung Wisma Barito Pacific,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, RT 008/ RW 04,
Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat,
Jakarta 11410, Indonesia
Telp: (62 21) 29770999, Fax: (62 21) 29770988

corporate.secretary@petrosea.com

www.petrosea.com

u.p.: Sekretaris Perusahaan

24 Juni 2025

Hormat kami,

Direksi Perseroan